



**Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam  
Produk Makanan Olahan  
(Desa Talapao, Kecamatan Malifut, Kabupaten  
Halmahera Utara)**

**Faisal,<sup>1</sup> Jamal Hi. Arsad<sup>2</sup>, Imran Ahmad<sup>2</sup>, Muhammad Mufti Djafar<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Khairun**

**E-mail: [faisal@unkhair.ac.id](mailto:faisal@unkhair.ac.id), [jamalros16@gmail.com](mailto:jamalros16@gmail.com),  
[imranahmadlaw@gmail.com](mailto:imranahmadlaw@gmail.com), [m.mufti@unkhair.ac.id](mailto:m.mufti@unkhair.ac.id)**

**Abstrak**

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Kuberma Tematik Universitas Khairun, dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara. Alasan tim pengusul mengambil lokasi penelitian ini untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan edukasi mengenai label dan hak kekayaan intelektual terutama dalam produk makanan olahan di Desa Talapao, Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. *Pertama* tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap *kedua* yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap *ketiga* yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode sosialisasi dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi.

Target luaran dalam sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat melalui Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Produk Makanan Olahan Desa Talapao, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Demi memberikan pemahaman hukum terkait Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor atau pencipta) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang lain termotivasi untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas sumber daya manusia di Desa Talapao, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara. Dengan pemaparan materi yang telah dilaksanakan, diharapkan masyarakat dapat mengambil manfaat untuk mengembangkan lebih lanjut demi memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; HKI ;Produk Makanan Olahan.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan “HKI” atau akronim “HaKI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI atau HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>1</sup>

Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual ini (*Intellectual Property Rights*) (IPR) baru ada jika kemampuan intelektual manusia telah membentuk sesuatu, baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.<sup>2</sup> Dalam dunia usaha dan

bisnis, HKI seyogianya menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetitif. HKI yang dimiliki pelaku usaha diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang dapat dijadikan faktor pendorong dalam mengembangkan usaha.

Tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI. Dengan demikian, HKI dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang.<sup>3</sup>

Wujud Kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan HKI yaitu hasil olah pikir atau kreasi manusia yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi

---

<sup>1</sup> Djumhana, 2014, Muhammad dan Djubaedillah, R, *Hak Milik Intelaktual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.39

manusia. HKI bagi pelaku usaha dan bisnis dapat dijadikan sebagai pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat mendatangkan kemanfaatan kepada masyarakat dan pemilik usaha itu sendiri.

Kekayaan intelektual sesungguhnya telah memperlancar roda pembangunan ekonomi suatu bangsa maupun daerah, dengan terciptanya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka yang menciptakan atau menanamkan modal pada penciptaan karya-karya intelektual tidak hanya akan mendorong kualitas kekayaan intelektual tetapi juga alih teknologi dan pengetahuan.<sup>4</sup>

Keberadaan produk yang mampu mencapai keunggulan kompetitif memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah baik bertaraf nasional maupun lokal dalam peningkatankesejahteraan masyarakat. Perlindungan HKI yang dimiliki para pelaku usaha diharapkan

dapat mempercepat pertumbuhan industri, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan terciptanya lapangan kerja baru.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengambil peran penting dalam penguatan struktur industri nasional. Pengembangan IKM dijadikan sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan melalui kesempatan perluasan lapangan kerja, serta sebagai penghasil barang dan jasa industri yang berkualitas ekspor. Atas dasar itulah, pemerintah daerah perlu melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM, salah satunya dengan perlindungan HKI secara hukum.

Pelaku usaha tidak hanya bersaing dengan pelaku usaha dalam negeri tetapi juga luar negeri, sehingga semakin banyak HKI yang dimiliki oleh pelaku usaha di Indonesia maka akan mendukung dalam pengembangan usaha di era ekonomi industri. Selain itu, perlindungan HKI dapat meningkatkan produktivitas,

---

<sup>4</sup> Setyowati Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di*

*Perguruan Tinggi*, Kantor HKI-IPB, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor (IPB), Bogor, hlm.4

mutu, dan daya saing produk olahan makanan di Desa Talapao, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara.

Nilai ekonomi produk IKM yang telah dilindungi HKI terletak pada kewajiban pihak lain yang ingin memproduksi produk yang sama dengan mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari pemegang hak dan membayar royalti atas penggunaan produk tersebut. Apabila pihak lain memproduksi produk yang sama tanpa seijin pemegang hak atas produk tersebut, maka akan terjadi pelanggaran dan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meliputi pula perlindungan hak kekayaan intelektual dalam produk makanan olahan Desa Talapo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Robert Chambers (1994)

mengemukakan *Participatory Rural Appraisal* merupakan suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan, terutama menyangkut konsep mengenai pembelajaran yang fleksibel di lapangan, nilai penting dari observasi-partisipasi, pentingnya pendekatan (*rapport*), pembedaan cara pandang etik (cara pandang pengabdian) dan emik (cara pandang anggota komunitas), serta validitas dari pengetahuan lokal.<sup>5</sup>

Pendekatan PRA dimaksudkan menjadikan warga masyarakat sebagai perencana, pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar objek pembangunan.<sup>6</sup>

Seluruh kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tim dosen. Sedangkan untuk kelancaran kegiatan, yakni segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Dalam memberikan pengetahuan teoritis dan deskripsi

---

<sup>5</sup> Chambers, R. (1996). P.R.A.— *Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*. Kanisius, Oxfam dan Yayasan Mitra Tani, Yogyakarta. Hlm. 955

<sup>6</sup> Britha, Mikkelsen. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

praktis atas tema yang kami laksanakan, maka tim kami menggunakan metode penyuluhan, pendampingan serta bimbingan terstruktur. Untuk melakukan metode tersebut, kami melakukan presentasi sederhana melalui *slide power point* pada materi-materi yang kami sampaikan. Selain itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, selama proses kegiatan berlangsung peserta diberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan tim pengabdian masyarakat, baik dalam bentuk telepon, email, *face to face* kepada pendamping yang selalu berupaya untuk berada ditengah-tengah mereka.

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra

sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode sosialisasi dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi.

## **HASIL PELAKSANAAN**

### **PENGABDIAN**

#### **A. Profil Mitra**

Wilayah Kabupaten Halmahera Utara terletak di sebelah Utara pulau Halmahera yang terdiri dari 216 pulau. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 24.983,32 km<sup>2</sup>, dan secara astronomis terletak antara 1057"-2000"LU dan 128017"-128018" BT. Secara geografis, Kabupaten Halmahera Utara berbatasan Sebelah Utara dengan Kab. Pulau Morotai dan Samudra Pasifik; Sebelah Selatan dengan Kec. Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat; Sebelah Timur dengan Kec. Wasilei Kab. Halmahera Timur; dan, Sebelah Barat dengan Kec. Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kab. Halmahera Barat Tobelo merupakan ibukota dari Kabupaten Halmahera Utara – Provinsi Maluku Utara, dan letaknya di sebelah utara pulau Halmahera, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 31

Mei 2003 di Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003.

Awal terbentuknya, Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 9 Kecamatan dengan 179 desa. Kemudian pada tahun 2009, Pulau Morotai menjadi satu Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Sehingga, Kabupaten Halmahera Utara memiliki 17 Kecamatan dan 196 desa defenitif, sedangkan Kabupaten Pulau Morotai memiliki 5 Kecamatan dan 64 desa defenitif.

Adapun objek pengabdian pengusul terdapat di Desa Talapao sebagai salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, provinsi Maluku Utara. Talapao mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 82.03.08.2008.

## **2. Analisis Situasi Mitra**

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi HKI bagi produk unggulan IKM sektor makanan di Desa Talapao, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Timur, antara lain Data IKM sektor makanan yang kurang lengkap khususnya di

Bidang Perindustrian Desa Talapao Kec. Malifut, Kab, Halmahera Timur Tidak diketahui secara pasti jumlah IKM yang ada di Kab. Halmahera Timur termasuk IKM sektor makanan. Atas dasar itulah, adanya Hukum HKI diharapkan mampu mereduksi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Kekayaan Intelektual tersebut.

Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap produk olahan di Desa Talapao, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara.

## **3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)**

Penyuluhan merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok ataupun masyarakat, agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis permasalahan mitra, tim pengabdian selanjutnya mendorong terwujudnya forum pelatihan untuk

menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya *branding* produk lokal.

Tim pengabdian masyarakat menyiapkan materi tentang isi dan arah pelaksanaan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) (pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu perwujudan metode partisipatoris), yang mana secara garis besar, keseluruhan tahapan kerja yang dilaksanakan pada program pengabdian meliputi sosialisasi program ke mitra.

Sosialisasi pengolahan produk olahan khas Desa Talapao, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara untuk praktik pembuatan produk lokal, yang terbuat dari (pisang, kasbi, keladi, jagung, dan sagu). Adapun untuk minuman khas terdiri atas air guruka dan produk lainnya. Sementara lainnya meliputi sosialisasi manajemen pemasaran meliputi promosi produk, pendaftaran merek, monitoring dan evaluasi, diseminasi hasil kegiatan dan publikasi, serta pelaporan.

Melalui pendekatan PRA, mitra diajak menyelami urgensi pembangunan sosial yang visinya yaitu terwujudnya kemandirian masyarakat dengan sejumlah prinsip yang melandasainya, misalnya mendorong program pembangunan dilaksanakan secara swadaya dan penuh kebersamaan.

Pelaksanaan program lebih menekankan praktik daripada penguasaan pengetahuan mendalam, pelatihan dipandu oleh para narasumber dan khususnya fasilitator untuk mempraktikkan PRA.<sup>7</sup> Narasumber dari kalangan tim pengabdian juga bukan orang yang banyak menceritakan tentang dirinya dan pengalamannya, melainkan membantu mitra untuk memetakan kembali pengalamannya dari beberapa pengetahuan dan pengalaman narasumber yang dihadirkan dalam mempromosikan produk lokal.

Pada tahap awal, sosialisasi program ke mitra dimaksudkan untuk menyampaikan tujuan program dan kegiatan. Metode yang digunakan

---

<sup>7</sup> Muhammad Rustamaji, dkk, 2020, Pemberdayaan Pokdarwis Desa Sidowayah

Berbasis Penguatan *Branding* Di Era Revolusi Industri 4.0, *Prosiding PKM-CSR, Vol. 3 (2020) e-ISSN: 2655-3570*, hlm. 1126

pada pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dan diskusi tanya jawab, pada kegiatan sosialisasi ini menjelaskan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek dagang serta dijelaskan pula bagaimana proses pendaftaran merek dagang dan rahasia dagang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Produk Makanan Olahan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023, mulai pada Pukul 19:30 WIT-sampai dengan selesai. Kegiatan sosialisasi ini bertempat di aula desa Talapao, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah masyarakat desa Talapao, mahasiswa kuberma tematik angkatan 1 periode 2023-2024 dan para pelaku usaha UMKM yang berada di desa Talapao.

Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Khairun, Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) disampaikan oleh Bapak Faisal, S.H.,M.H, yang juga

merupakan tim monitoring dan evaluasi (Monev) Kuberma Tahap I Tahun Akademik 2023-2024 menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya sosialisasi hukum ini ialah agar diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa produk olahan makanan yang telah mendapat perlindungan HKI dapat memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pertumbuhan industri, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi pelaku usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam menunjang kesejahteraan pada masyarakat setempat.



**Gambar 1.1.**

**Penyampaian Materi oleh Narasumber I (Bapak Faisal, S.H.,M.H)**

Lebih lanjut Bapak Faisal S.H.,M.H menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting



dan esensial untuk dijaga dan ditegakkan, apalagi bila terkait dengan industri kreatif, salah satunya adalah industri kuliner. Melalui jaminan perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, para pelaku usaha kuliner di Desa Talapao bisa lebih mampu untuk menikmati manfaat finansial dari karya dan inovasi yang mereka buat.

Selaras dengan penjelasan di atas, Bapak Imran Ahmad, S.H.,M.H, selaku dosen/ akademisi Fakultas Hukum Unkhair, menyatakan bahwa Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual atas suatu produk makanan olahan. Sebab, melingkupi perlindungan atas rahasia dagang, merek, dan desain industri. Dalam dunia usaha dan bisnis, HKI bisa menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam pangsa pasar. HKI yang dimiliki pelaku usaha diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang dapat dijadikan faktor pendorong dalam mengembangkan usaha.

Desain industri sendiri didefinisikan sebagai sebuah kreasi tentang bentuk, komposisi garis dan warna, konfigurasi, yang memberikan kesan estetik pada produk tersebut (hakpaten.id). Berbagai produk-produk kuliner di Indonesia memiliki desain yang berbeda-beda dan khas, yang membedakan produk tersebut dengan produk-produk lainnya. Sementara itu, merek atau brand adalah tanda untuk membedakan jasa atau barang yang diproduksi oleh produsen dalam perdagangan.

Merek atau *brand* merupakan kekayaan intelektual yang paling umum yang digunakan oleh berbagai sektor usaha, termasuk juga tentunya adalah sektor kuliner. Misalnya dicontohkan ialah Produk Keripik Pisang, Kasbi, Jagung, dan sagu atau makanan daerah setempat seharusnya dapat menjadi produk olahan khas Desa Talapao, Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara yang dapat dibedakan dengan produk local di daerah lainnya.



**Gambar 1.2**

**Penyampaian Materi oleh Narasumber II (Bapak Imran Ahmad, S.H.,M.H)**

Menurut Bapak Imran Ahmad, S.H.,M,H mengakhiri kegiatan penyuluhan hukum ini ialah kekayaan intelektual yang didaftarkan di Dirjen Kemenkumham adalah upaya perlindungan dari pemerintah Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara terhadap hasil olah pikir atau kreasi masyarakat Desa yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat. HKI bagi pelaku usaha dan bisnis dapat dijadikan sebagai pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan masyarakat dan pemilik usaha itu sendiri.

Aspek terpenting mengenai permasalahan kekayaan intelektual adalah aspek hukum. Keberadaan

hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Kekayaan Intelektual tersebut. Kehadiran hukum harus dapat memberikan dan memastikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada penguatan Kekayaan Intelektual terhadap produk olahan makanan maupun minuman khas di Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi/penyuluhan ini ternyata masih banyak masyarakat (pelaku usaha UMKM) kurang menyadari pentingnya merek dan rahasia dagang karena mereka masih menganggap mengurus merek itu prosedurnya rumit dan berbelit-belit serta biayanya mahal.

Manfaat merek juga tidak langsung dapat segera dirasakan dalam jangka pendek sehingga pelaku usaha UMKM kurang antusias untuk mengurus pendaftaran merek. Program pengabdian kepada masyarakat melalui

sosialisasi/penyuluhan ini. Berdasarkan hasil dari diskusi dan tanya jawab pada sosialisasi ini membahas tentang fungsi merek dan proses pendaftaran merek. Fungsi merek yaitu sebagai identitas produk dan sebagai pembeda antara produk yang satu dengan lainnya.



**Gambar 1.3**

**Sesi Tanya jawab mahasiswa kubermas dan masyarakat terkait perlindungan HKI dalam produk makanan olahan**

Secara lebih detail, penguraian kegiatan pengabdian berdasarkan *roadmap* dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: (1).**Survei Lokasi**. Survei lokasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan potensi desa.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan pertemuan dengan kepala desa untuk menjelaskan tujuan dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, kemudian mengumpulkan data monografi, topografi dan potensi Desa Talapao, Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

(2).**Identifikasi Masalah**.

Identifikasi masalah dilakukan melalui wawancara dengan kepala desa Talapao, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara mengenai potensi dan permasalahan desa (3).**Analisis Kebutuhan**. Tim bersama kepala desa dan mengidentifikasi serta merumuskan solusi permasalahan yang akan dikelola melalui Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.

(4).**Penetapan Khalayak Sasaran**.

Khalayak sasaran dalam program ini adalah anggota masyarakat,

Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara di bidang pertanian, perikanan dan wisata yang masih memerlukan pembinaan. Pelatihan dan penyuluhan dengan pemanfaatan *virtual tourism* guna meningkatkan perekonomian desa.

#### **(5).Penyusunan Program.**

Penyusunan program dilakukan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat bersama mitra.

#### **4. Solusi Atas Permasalahan Mitra**

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Produk Makanan Olahan Desa Talapo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Demi memberikan pemahaman hukum terkait Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual.

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kegiatan) nya dan agar orang lain

termotivasi untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang dapat menunjang produktivitas pada masyarakat setempat. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di Desa Talapao, Kec. Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

Demi mengupayakan rencana strategis untuk memperoleh data lapangan secara akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh pengusul dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan Sosialisasi yang dimaksud dalam pengabdian ini ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam memahami Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual Dalam Produk Makanan Olahan Desa Talapo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan pendaftaran merek dagang produk hasil olahan di Desa Talapao kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Memberikan pengarahan kepada para UKM atau pemilik merek untuk melihat web Dirjen KI lewat internet, sebelum mereka mendaftarkan merek poduk dagang mereka, Pemerintah daerah atau dinas terkait seharusnya memberitahukan cara cepat untuk mengetahui suatu merek telah terdaftar atau belum kepada para UKM atau pemilik merek, dengan melihat ke web [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) sebelum mendaftarkan merek dagang mereka.

Nama merek yang telah terdaftar bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah kesamaan nama merek yang akan didaftarkan, daripada langsung mendaftarkan terus menunggu waktu yang lama dalam pemeriksaan

substentif yang memerlukan waktu minimal 9 (sembilan) bulan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Langkah utama pelaksanaan pengabdian yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap dengan bermitra aparatur desa Talapao, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara. Tahap pertama menggunakan metode instruksional dan komunikasi dua arah melalui kegiatan sosialisasi urgensi penguatan produk lokal yang harus dikembangkan. Tahap kedua praktik pengemasan produk dan penguatan konten *branding* dan pendaftaran merek dagang berbasis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tahap ketiga, pemasaran digital yang memanfaatkan sosial media serta publikasi lini massa dan *online*. Tahap keempat, monev atas kegiatan penguatan *branding* dan potensi HKI Desa Talapao, Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara.

### **B. Saran**

Beberapa rekomendasi yang dapat berikan berdasarkan simpulan

hasil penelitian sebagai berikut. *Pertama*, tersedianya sumber daya manusia meliputi pemerintah daerah, aparaturnya desa, dan masyarakat desa yang kompeten mengenai HKI, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam implementasi HKI pada produk unggulan IKM sektor makanan di Kec. Malifut, Kab. Halmahera Utara. Kedua, penelitian selanjutnya dapat melakukan pengabdian serupa dengan memperluas jangkauan untuk IKM dan mengenai pemanfaatan HKI untuk bersaing di pasar nasional dan global.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Britha, Mikkelsen. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Chambers, R. (1996). P.R.A.— *Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif*. Kanisius, Oxfam dan Yayasan Mitra Tani, Yogyakarta

Djumhana, 2014, Muhammad dan Djubaedillah, R, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan*

*Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setyowati Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI-IPB, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institute Pertanian Bogor (IPB), Bogor

### Jurnal

Muhammad Rustamaji, dkk, 2020, Pemberdayaan Pokdarwis Desa Sidowayah Berbasis Penguatan *Branding* Di Era Revolusi Industri 4.0, *Prosiding PKM-CSR, Vol. 3 (2020) e-ISSN: 2655-3570*.